

INSPEKTUR MUTU JAFUNG - INPASSING - TATA CARA PENGANGKATAN PNS  
2019

PERMEN KP NO. 28/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 938, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN  
MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

- ABSTRAKSI:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Permen PAN RB 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing)
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 57 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 2018; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018; Permen PAN RB No. 9 Tahun 2018; Per BKN No. 5 Tahun 2018
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II terdiri dari 2 Pasal mengatur tentang persyaratan penyesuaian (inpassing).  
Bab III terdiri dari 1 Pasal memuat tentang Angka Kredit Penyesuaian (inpassing).  
Bab IV terdiri dari 6 Pasal mengatur terkait Tata Cara Penyesuaian (inpassing).  
Bab V terdiri dari 5 Pasal memuat tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (inpassing).
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2019
  - Lampiran: 7 hlm